

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai sebuah lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yakni simpan pinjam. Usaha ini seperti usaha perbankan yakni menghimpun dana anggota dan calon anggota serta menyalurkannya kepada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan. Namun demikian, terbuka luas bagi BMT untuk mengembangkan lahan bisnisnya pada sektor riil maupun sektor keuangan lain yang dilarang dilakukan oleh lembaga keuangan bank. Karena BMT bukan bank, maka ia tidak tunduk pada aturan perbankan.¹

Semua kegiatan bisnis hendaknya selaras dengan moralitas dan nilai-nilai utama yang digariskan oleh Al Qur'an. Al Qur'an menegaskan bahwa setiap tindakan dan transaksi hendaknya ditunjukkan untuk tujuan hidup yang lebih mulia. Kaum muslimin diperintahkan untuk mencari kebahagiaan akhirat dengan cara menggunakan nikmat yang dikaruniakan Allah kepadanya dengan jalan sebaik-baiknya.²

Pertumbuhan kelembagaan Baitul Maal wa Tamwil (BMT) terus meningkat dari tahun ketahun. Fakta ini dapat dibuktikan dengan hadirnya lebih dari 5.000 unit BMT pada tahun 2015 dengan jumlah aset yang dikelola mencapai 5 triliun rupiah yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia. Pertumbuhan kelembagaan ini diiringi pertumbuhan jumlah nasabah yang membawa perkembangan yang pesat pula dalam kinerja keuangan BMT. Dana yang dihimpun BMT semakin bertambah banyak seiring jumlah pembiayaan yang juga meningkat, sehingga aset yang dimiliki BMT tumbuh sangat cepat dalam kurun waktu singkat mencapai

¹ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 125.

² Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, UPP-AMP YKPN, Yogyakarta, 2008, hlm. 261.

1,5 triliun rupiah pada tahun 2012. Akan tetapi potensi yang besar ini belum diimbangi dengan regulasi yang mampu menjaga tingkat kepercayaan yang telah diberikan masyarakat kepada BMT, khususnya yang berkaitan dengan sejauhmana simpanan yang dipercayakan masyarakat kepada BMT mampu dipertanggungjawabkan secara hukum apabila terjadi kondisi yang tidak diinginkan. Keberadaan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang dibentuk pemerintah melalui Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 selama ini hanya memiliki kewenangan yang terbatas pada ruang lingkup perbankan saja, sehingga belum ada perlindungan hukum terhadap nasabah yang mempercayakan simpanannya melalui BMT. Menjadi sebuah keharusan bagi pemerintah untuk membuat lembaga serupa yang memiliki kewenangan menjamin simpanan yang ada di BMT sehingga mampu dipertanggungjawabkan secara hukum.³

Potensi tumbuh kembang *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) yang menunjukkan tren positif ini perlu mendapatkan perhatian serius mengingat wilayah cakupan kerja BMT yang mampu menjangkau sampai ke tingkat terbawah lapisan masyarakat secara ekonomi. Konsep pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi sejatinya dapat dilihat dari bagaimana BMT mampu menyentuh masyarakat lapisan bawah dalam menggerakkan roda ekonomi utamanya yang berada di sektor riil. Kehadiran BMT bagi kalangan pengusaha mikro dan kecil membawa angin segar khususnya pada aspek permodalan yang selama ini menjadi problem utama para pelaku usaha kecil. Apabila dibandingkan dengan lembaga keuangan seperti bank syariah yang memiliki syarat dan ketentuan yang relatif lebih ketat, keberadaan BMT lebih mudah diakses seluruh lapisan masyarakat. Lewat lembaga keuangan ini pula dapat dilihat contoh riil pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia tidak diikuti dengan pengaturan/landasan hukum yang memadai, sebagai contoh

³ Website Resmi Kementerian Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Indonesia, diakses tanggal 15 April 2016.

asuransi syariah (asuransi takaful) belum ada pengaturannya, demikian halnya dengan pasar modal syariah/dana reksa syariah, peraturan Nomor 18/PMK.010/2010 tentang asuransi syariah tidak dapat dijadikan acuan untuk pengembangan pasar modal syariah, demikian halnya BMT. Saat ini belum ada undang-undang yang mengatur tentang BMT. Hal ini membawa akibat terhadap banyak hal, antara lain mengenai bentuk usaha/organisasi usaha, apakah BMT berbentuk firma, persekutuan komanditer, perseroan terbatas, koperasi, perusahaan perorangan, atau berbentuk yayasan. Akibat tidak jelasnya bentuk/organisasi usaha membawa pengaruh terhadap harta kekayaan BMT terpisah dari harta kekayaan pendiri. Apakah para pendiri bertanggung jawab sampai kekayaan pribadi. Selain itu bagaimana organisasi BMT, apakah berupa firma didirikan oleh para sekutu. Apakah BMT memiliki sekutu komanditer dan sekutu komplementer. Apakah organisasi BMT sama dengan organisasi PT yang terdiri dari RUPS, komisaris dan Direksi. Bagaimana hak dan kewajiban masing-masing organ tersebut.⁴

Problem BMT yang mengalami masalah likuiditas sehingga jatuh pailit merupakan masalah yang harus ditemukan penyelesaiannya. Utamanya menyangkut bagaimana dana yang telah dipercayakan masyarakat kepada BMT harus dapat dipertanggungjawabkan. Karena bila kondisi ini dibiarkan akan menimbulkan eksese negatif yang akan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BMT yang selama ini lebih mudah diakses para pelaku usaha kecil. Turunnya tingkat kepercayaan untuk menitipkan dananya kepada BMT akan mengakibatkan turunnya sumber pembiayaan BMT yang selama ini berasal dari masyarakat yang mempercayakan dananya dalam bentuk pinjaman.

Kata strategi berasal dari bahasa Yunani "*stratgeos*", yaitu "*statos*" yang berarti militer dan "*ag*" yang berarti memimpin. Dengan demikian strategi dapat diartikan kepemimpinan dalam ketentaraan. Dalam

⁴ Agustianto, *Perlindungan Nasabah Jika BMT Pailit (Taflis)*, Jurnal Sosial dan Pembangunan, Volume XXI No. 4 Oktober-Desember 2005, hlm. 2.

perkembangannya terdapat banyak pengertian atau definisi strategi. Salah satu pengertian strategi adalah hal yang menetapkan arah kepada manajemen di dalam bisnis dan tentang bagaimana mengidentifikasi kondisi yang memberikan keuntungan terbaik untuk memenangkan persaingan di dalam pasar.⁵

Proses manajemen strategi adalah cara yang akan dilakukan para penyusun strategi menentukan tujuan-tujuan dan juga membuat keputusan-keputusan strategik. Keputusan strategik adalah juga alat untuk mencapai tujuan. Keputusan ini meliputi definisi bisnis, produk yang dibuat, pasar yang dilayani, fungsi-fungsi yang dilaksanakan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan utama yang diperlukan perusahaan untuk melaksanakan keputusan-keputusan tadi agar tujuan perusahaan dapat dicapai.

Manajemen strategik adalah suatu proses kombinasi antara tiga aktivitas, yaitu analisis strategi, perumusan strategi dan implementasi strategik. Manajemen strategik adalah individu-individu yang bertanggung jawab secara keseluruhan daripada organisasi atau bertanggungjawab merumuskan satu tugas utama dari divisi-divisi.⁶ Lima ciri utama manajemen strategik, yaitu manajemen strategik mengimplementasikan berbagai macam fungsi dalam organisasi. Manajemen strategik berkiblat terhadap tujuan organisasi secara menyeluruh. Manajemen strategik mempertimbangkan kepentingan berbagai petaruh (*stakeholder*). Manajemen strategik berkaitan dengan horizon waktu yang beragam. Manajemen strategik dengan efisiensi dan efektivitas.⁷

Manajemen strategik yang pertama adalah melatih setiap orang dan organisasi untuk berfikir secara antisipatif dan proaktif. Kedua, proses penyusunan manajemen strategik mendorong terjadinya komunikasi yang sangat dibutuhkan dalam organisasi. Ketiga, mendorong lahirnya

⁵ Setiawan Hari Purnomo dkk, *Manajemen Strategi; Sebuah Konsep Pengantar*, LPFE UI, Jakarta, 1996, hlm. 8.

⁶ Akdon, *Strategic Management for Educational Management*, Alfabeta, Bandung, 2006, hlm. 10.

⁷ Hendrawan Supratikno dkk, *Advanced Strategic Management "Back to Basic Approach"*, Gramedia, Jakarta, 2003, hlm. 11.

komitmen manajerial. Keempat, proses tersebut melahirkan pemberdayaan staf. Kelima, organisasi yang menerapkan manajemen strategik, menunjukkan kinerja finansial yang lebih baik.⁸

Dalam perencanaan strategik (*strategic planning*) di masa yang lalu dilakukan sebagai bagian dari manajemen strategik, sehingga pernah ada adagium, “*if you fail to plan, you plan to fail*” (jika Seseorang gagal merencanakan, maka Seseorang merencanakan untuk gagal). Demikian halnya dalam manajemen strategik. Jika organisasi gagal menjalankan proses manajemen strategik, maka organisasi dapat terperangkap dalam rutinitas dan terjebak dalam keputusan-keputusan yang hanya bermanfaat dalam jangka pendek.⁹

Strategi bisnis adalah kemampuan pengusaha/perusahaan dalam analisis lingkungan eksternal dan internal perusahaan, perumusan (formulasi) strategi, pelaksanaan (implementasi) rencana-rencana yang dirancang untuk mencapai sasaran-sasaran perusahaan, serta melakukan evaluasi untuk mendapatkan umpan balik dalam merumuskan strategi yang akan datang. Variabel ini diukur dengan 3 dimensi yaitu: *differentiation*, *low cost*, dan *focus strategy*.¹⁰

Perubahan yang terjadi dalam lingkungan bisnis telah mengakibatkan perusahaan-perusahaan yang ada untuk berupaya menyesuaikan strateginya dengan perubahan tersebut. Strategi yang baik adalah strategi yang mampu untuk menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan lingkungan bisnis yang terjadi untuk meraih keunggulan bersaing. Keunggulan bersaing hanya dapat diraih melalui upaya curah-gagas tentang desain dan strategi yang terus menerus untuk dapat mewujudkan keunggulan bersaing yang terus-menerus (*sustainable*

⁸ Akdon, *Op.Cit.*, hlm. 10.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Mahmud dan Anomsari, Analisis Pengaruh Orientasi Kewirausahaan, Kemampuan Manajemen, dan Strategi Bisnis Dalam Peningkatan Kinerja Perusahaan (Studi Pada Usaha Kecil Menengah di Kawasan Usaha Barito Semarang), *Seminar Nasional Teknologi Informasi & Komunikasi Terapan 2011 (Semantik 2011)*, 2011, hal. 3.

competitive advantages). Dengan begitu, perusahaan dapat mendominasi pasar lama dan baru.¹¹

Para ahli perencana strategi percaya bahwa filosofi umum yang menggambarkan bisnis atau usaha perusahaan tercermin pada misi yang harus dapat diterjemahkan pada pernyataan dalam strategi bisnis yang ditetapkan. Perencanaan strategi menyatakan bahwa strategi jangka panjang diturunkan dari usaha perusahaan untuk mencari dasar keunggulan bersaing dari strategi generik yaitu mengejar untuk mencapai biaya rendah (*overall cost leadership*) dalam industri, mengejar untuk menciptakan produk yang unik untuk pelanggan yang bervariasi atau differensiasi (*differentiation*) dan mengejar untuk melayani permintaan khusus pada satu atau beberapa kelompok konsumen atau industri. Senada dengan penelitian tersebut, Porter memberikan gambaran strategi bisnis dari hasil penelitian yang dikembangkannya yang disebut sebagai strategi generik yaitu strategi kepemimpinan biaya, differensiasi dan fokus. Miller memodifikasi kerangka kerja dari Porter dengan mengajukan dua tipe dari differensiasi sebagai ganti dimensi fokus yang didasarkan pada pemasaran dan inovasi.¹²

Evaluasi kinerja yang efisien dan efektif maka dibutuhkan pengelolaan (manajemen) terhadap strategi-strategi evaluasi kinerja yang sesuai dengan karakteristik usaha yang bersangkutan. Manajemen strategi sebagai sekumpulan keputusan dan kegiatan dalam memformulasikan dan mengimplementasikan rencana yang dirancang dalam mencapai tujuan perusahaan. Manajemen strategi biasanya dihubungkan dengan pendekatan manajemen yang integrative yang mengedepankan secara bersama-sama

¹¹ Andwiani Sinarasri, Analisis Pengaruh Orientasi Kewirausahaan Terhadap Strategi Bisnis Dalam Meningkatkan Kinerja Perusahaan (Studi Kasus pada Pedagang Kaki Lima Bidang Kuliner di Semarang), *Prosiding Seminar Nasional 2013 Menuju Masyarakat Madani dan Lestari*, 2013, hal. 46.

¹² Rahayu Puji Suci, Peningkatan Kinerja Melalui Orientasi Kewirausahaan, Kemampuan Manajemen, dan Strategi Bisnis (Studi pada Industri Kecil Menengah Bordir di Jawa Timur), *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol.11, No. 1, Maret 2009, hal. 48.

seluruh elemen, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian sebuah strategi bisnis.¹³

Manajemen strategi bertujuan untuk mengidentifikasi mengapa dalam persaingan beberapa perusahaan bisa sukses sementara sebagian lainnya mengalami kegagalan. Peran manajemen strategi adalah *trendwatching* dan *invisioning*, penerjemahan visi dan strategi ke dalam rencana tindakan, dan pengelolaan sumberdaya untuk mewujudkan visi organisasi, melalui pendekatan yang bersifat holistik dan sistemik.

Alasan akan perlunya pendekatan sistem dalam pelaksanaan manajemen strategi adalah untuk menghadapi lingkungan bisnis yang kompleks dan turbulen, perencanaan dan implementasi rencana membutuhkan konsensus, dan keluaran suatu organisasi bersifat maya dan tidak terstruktur. Adapun proses manajemen strategi diawali oleh pengamatan terhadap lingkungan eksternal dan internal perusahaan, dilanjutkan dengan formulasi strategi, implementasi strategi, serta diakhiri oleh evaluasi dan pengendalian.¹⁴

Melihat kecenderungan pertumbuhan BMT yang terus meningkat dan anemo masyarakat yang semakin besar untuk menjadi mitra bagi BMT sudah sepatutnya bagi pemerintah untuk terus melakukan pembinaan terhadap lembaga keuangan ini. Salah satunya dalam bentuk regulasi yang mampu memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat yang telah mempercayakan dananya kepada BMT. Kasus beberapa BMT yang mengalami pailit karena masalah likuiditas seperti yang terjadi di Sleman, sebagaimana diberitakan tujuh belas lembaga keuangan syariah dalam bentuk BMT dilereng gunung merapi terancam bangkrut karena masalah likuiditas karena macetnya dana pinjaman yang bergulir dimasyarakat.¹⁵ merupakan kondisi yang harus segera disikapi dengan cepat terutama

¹³ Rakhma Oktavina, Model Manajemen Strategis Evaluasi Kinerja Usaha Mikro dan Kecil Makanan Ringan, *Jurnal Ekonomi Bisnis*, No. 2 Vol. 14, Agustus 2009, hal. 91.

¹⁴ *Ibid*, hal. 91.

¹⁵ <http://AntaraneWS/2011/02/12/Belasan-BMT-di-lereng-gunung-merapi-terancam-bangkrut/> diakses tanggal 13 Nopember 2013

menyangkut bagaimana pertanggungjawaban BMT terhadap dana nasabah yang telah dipercayakan dalam bentuk simpanan.

Problem BMT yang mengalami masalah likuiditas sehingga jatuh pailit merupakan masalah yang harus ditemukan penyelesaiannya. Utamanya menyangkut bagaimana dana yang telah dipercayakan masyarakat kepada BMT harus dapat dipertanggungjawabkan. Karena bila kondisi ini dibiarkan akan menimbulkan eksese negatif yang akan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BMT yang selama ini lebih mudah diakses para pelaku usaha kecil. Turunnya tingkat kepercayaan untuk menitipkan dananya kepada BMT akan mengakibatkan turunnya sumber pembiayaan BMT yang selama ini berasal dari masyarakat yang mempercayakan dananya dalam bentuk pinjaman. Menurunnya sumber pembiayaan BMT menyebabkan tingkat kemampuan BMT untuk memberikan pembiayaan kepada masyarakat juga semakin menurun, sehingga pelaku usaha kecil dalam hal ini juga akan ikut merasakan eksese negatif berupa kesulitan permodalan. Sehingga menjadi sangat urgen bagi pemerintah untuk membentuk lembaga yang bertugas menjamin simpanan pihak masyarakat yang telah mempercayakan dana yang dimilikinya kepada BMT sebagai bentuk perlindungan hukum.

Dari kenyataan dapat dilihat bahwa selain ada BMT yang tumbuh dan berkembang dengan pesat, ada pula BMT yang pailit, siapa yang mempunyai kewajiban dan kewenangan melakukan pemberesan harta kekayaan BMT, kepada siapa kreditur dapat menuntut haknya. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh nasabah penyimpan dana untuk memperoleh haknya. Hal ini merupakan masalah yang sangat penting. Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis pada tahun 2014 terdapat BMT di kabupaten Kudus yang mengalami kepailitan bahkan kebangkrutan yaitu BMT Bina Mitra Mandiri Mejobo Kudus yang dituntut oleh nasabahnya untuk mengembalikan dana nasabah.

Eksistensi BMT tidak dapat dilepaskan dari masalah regulasi, pembinaan dan pengawasan BMT itu sendiri. Oleh karena itu pembinaan

dan pengawasan BMT sebagai lembaga keuangan yang memiliki resiko yang sangat tinggi merupakan hal yang sangat penting. Untuk perlu diatur mengenai manajemen resiko dan standar kesehatan suatu BMT, institusi apa yang mempunyai kewenangan melakukan pembinaan dan pengawasan dan membuat regulasi untuk mendukung eksistensi BMT Indonesia?. Berdasarkan uraian di atas, tampak bahwa perkembangan BMT masih menyimpan banyak persoalan hukum yang harus menjadi perhatian pakar hukum. Untuk itu perlu dikaji beberapa aspek mengenai BMT sebagai Lembaga Keuangan Makro Syariah di Indonesia.

Beberapa faktor penyebab ketidakpercayaan anggota pada BMT antara lain faktor resiko tinggi. Dalam akad pembiayaan di BMT resiko adalah salah satu karakter yang sudah melekat. Ada beberapa sebab mengapa resiko ini menjadi faktor yang pertama dalam menyebabkan rendahnya minat penggunaan produk di BMT diantara sebab tersebut adalah ketidaksiapan BMT menanggung kerugian, tidak adanya kepastian perolehan keuntungan, takut kehilangan kepercayaan dari depositor, persaingan ketat antar lembaga keuangan, sedangkan pengaruh minat dari anggota adalah resiko usaha yang akan di tanggung karna BMT akan membagi kerugian modalnya kepada para anggota.¹⁶

Faktor selanjutnya yang berpengaruh pada ketidakpercayaan anggota pada BMT yaitu faktor kejujuran yang merupakan faktor yang mendasari pembiayaan di BMT karena dalam analisa apapun faktor ini sangat mempengaruhi minat penggunaan produk di BMT. Ada dua faktor penting yang ada dalam penggunaan produk di BMT yaitu watak dan lingkungan, dalam penelitian yang dilakukan di BMT ada sebab yang mendasari terjadinya ketidakjujuran dalam penggunaan produk di BMT yaitu dari proses pengelolaan usaha dan pelaporan hasil usaha, kecenderungan anggota menyembunyikan hasil usaha, keterbatasan BMT ikut campur dalam pengelolaan usaha, kurangnya pemahaman terkait

¹⁶ Muhammad Choirul Anwar, *Analisis Pembiayaan Mudarabah (Studi Kasus BMT Sahara Tulungagung)*, Jurnal yang dipublikasikan, IAIN Tulungagung, 2016, hal. 76.

proses pelaporan, sedangkan yang menjadi faktor rendahnya minat anggota adalah ketidakpercayaan BMT terhadap para anggota atau para pengusaha yang ingin menggunakan produk di BMT, harus punya keahlian yang memadai, harus dari keluarga pembisnis, harus familiar di pasar dan harus punya hubungan historis dengan BMT.

Faktor selanjutnya yang berpengaruh pada ketidakpercayaan anggota pada BMT yaitu faktor akuntabilitas rendah. Keterbukaan dalam segala akad adalah wajib dilaksanakan oleh kedua belah pihak yang melakukan akad tersebut, apabila akuntabilitas dalam penggunaan produk di BMT itu rendah maka minat penggunaan produk di BMT juga akan mengalami penurunan. Ada beberapa sebab yang timbul di BMT Sahara dalam hal transparansi penggunaan produk di BMT antara lain BMT tidak terlibat secara penuh dalam pengelolaan usaha, kurang konsisten dalam pemantauan, moralitas anggota rendah, sedangkan yang menjadi faktor rendahnya minat anggota adalah pelaporan yang di berikan BMT belum jelas, pencatatan yang masih bercampur dengan yang lainnya.¹⁷

Faktor selanjutnya yang berpengaruh pada ketidakpercayaan anggota pada BMT yaitu faktor kurang efektifnya pola bagi hasil. Bagi hasil merupakan salah satu pembeda antara lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional, serta dengan sistem bagi hasil maka akan menghapus bunga yang ada di lembaga keuangan konvensional. Tetapi kenyataannya sampai saat ini sistem ini masih belum mampu di kembangkan secara maksimal oleh LKS yang ada di Indonesia malah pembiayaan bagi hasil mengalami penurunan, ini disebabkan karena ketidak efektifan dari pola produk di BMT ini, ada beberapa sebab yang menyebabkan pola bagi hasil ini kurang efektif di antara sebab tersebut adalah pemahaman masyarakat terhadap produk di BMT masih rendah, akuntansi yang diterapkan masih minim, tingkat NPF tinggi, analisisnya susah, sumber daya insani masih rendah, penanganannya masih sulit di banding pembiayaan sekunder, serta yang menjadi kurang tertariknya para

¹⁷ *Ibid.*, hal. 77.

pengusaha adalah ketidak seimbangannya pembagian hasil usaha yang cenderung lebih besar BMT.

Riset Gap atau alasan pemilihan judul yang melatar belakangi penelitian ini adalah, dari total koperasi yang terdaftar di Kantor Dinas Perindustrian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (Disperinkop UMKM), sebanyak 77 koperasi hidupnya kembang kempis (kurang sehat) dan 65 koperasi lainnya tidak aktif atau tinggal papan nama. Koperasi kurang sehat dan tidak aktif, sebagian besar bergerak di bidang usaha simpan pinjam. Jumlah koperasi simpan pinjam sendiri mencapai 80 persen dari total yang ada. Sedang koperasi lain bergerak di bidang jasa, produksi dan konsumsi. Disperinkop UMKM terus melakukan pembinaan terhadap koperasi yang kondisinya kurang sehat. Di antara yang kurang sehat, asetnya rata-rata di bawah Rp 15 juta. Koperasi kurang sehat dan sulit berkembang itu akibat tingkat persaingan yang tinggi. Sementara kemampuan modal dan sumber daya manusianya terbatas. Kondisinya semakin parah karena pengurus yang sudah tua tidak ada regenerasi, hingga akhirnya tinggal papan nama. Koperasi tidak aktif juga disebabkan perusahaan yang menaungi tutup atau gulung tikar.

BMT Mubarakah Undaan Kudus dipilih sebagai obyek penelitian mengingat, keberadaan BMT Mubarakah Undaan Kudus berada pada posisi strategis yaitu di dekat pasar Undaan Kudus, sehingga banyak pedagang yang menyimpan dananya pada BMT Mubarakah Undaan Kudus, namun demikian juga terdapat bmt lain yang juga beroperasi pada pasar Undaan tersebut, lalu bagaimana Strategi BMT Mubarakah Undaan Kudus untuk mengelola dananya sehingga kepercayaan masyarakat meningkat terhadap BMT Mubarakah Undaan Kudus. BMT Mubarakah Undaan Kudus dipilih karena banyak cabang diantaranya; Dukuh Kaliyoso Desa Karangrowo, Desa Gulang Mejobo, Desa Dempet Demak, Desa Kalirejo dan kantor pusatnya yaitu Desa Undaan Lor Undaan Kudus.

Prinsip agamis pada BMT Mubarakah Undaan Kudus bagi kebanyakan orang sangat mudah untuk dipahami. Ini tidak terlepas dari kehadiran BMT yang diorientasikan untuk menjadi lembaga keuangan alternatif khususnya bagi ummat Islam. Secara *segmented*, pasar dari BMT adalah ummat Islam. Prinsip Syari'ah BMT Mubarakah Undaan Kudus menjadi senjata yang sangat ampuh untuk mengalihkan perhatian dan komitmen ummat Islam dari perbankan konvensional sistem bunga kepada lembaga keuangan dan atau perbankan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Syari'ah. Karena itulah, cita rasa agamis sebuah BMT menjadi tuntutan mutlak. Tujuannya jelas, sebagai lembaga keuangan yang berbasis Syari'ah Islam, hal-hal yang berkaitan dengan perilaku praktisi BMT harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, termasuk di dalamnya adalah tradisitradisi dan atau kultur Islam.

Diantara aplikasi dari prinsip agamis BMT Mubarakah Undaan Kudus tersebut antara lain sebelum memulai membuka pelayanan, maka para karyawan terlebih dahulu membaca al-Qur'an dan berdo'a bersama. Tidak mengeluarkan kata-kata kotor' jika mendapatkan permasalahan dari anggota, seperti, anggota tidak memenuhi janji untuk membayar angsuran pada waktunya. Selalu mengawali aktifitas dengan membaca basmalah, dan mengakhirinya dengan hamdalah. Memberikan pelayanan dengan ramah, sopan, dan selalu mengucapkan salam kepada anggota. Dalam melakukan akad atau transaksi selalu berpedoman kepada aturan-aturan agama, sehingga diharapkan tidak mendatangkan kerugian pada anggota.

Hasil observasi awal pada BMT Mubarakah Undaan Kudus menunjukkan adanya fakta bahwa banyak masyarakat yang masih tidak percaya terhadap BMT dan lebih memilih bank, penyebab hal itu karena landasan hukum BMT yang belum ada dan masih menggunakan hukum koperasi. Alasan selanjutnya adalah tidak adanya lembaga penjamin simpanan (LPS) serta adanya BMT pailit ataupun koperasi yang pailit yang juga berdampak terhadap BMT karena landasan hukum sama. Karena

penyebab tersebut masyarakat tidak percaya menyimpan dananya di BMT dan lebih memilih menyimpan di bank atau di rumah.¹⁸

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis merasa perlu untuk membahas mengenai hal tersebut dengan judul “**Analisis Strategi BMT Mubarakah dalam Mengatasi Dampak Ketidakpercayaan Masyarakat terhadap BMT di Kecamatan Undaan Kudus**”.

B. Fokus Penelitian

Untuk dapat mengetahui analisis strategi BMT dalam mengatasi dampak ketidakpercayaan masyarakat terhadap BMT di Undaan Kudus, penulis memberikan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Permasalahan dibatasi pada strategi BMT dalam mengatasi dampak ketidakpercayaan masyarakat Undaan Kudus.
2. Subyek penelitian dibatasi pada Nasabah BMT Mubarakah Undaan Kudus.
3. Obyek penelitian ini adalah BMT Mubarakah Undaan Kudus.
4. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian penelitian tersebut dapat dirumuskan pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut ini :

1. Bagaimanakah strategi BMT Mubarakah dalam mengatasi dampak ketidakpercayaan masyarakat terhadap BMT di Undaan Kudus?
2. Apakah faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan strategi BMT Mubarakah dalam mengatasi dampak ketidakpercayaan masyarakat terhadap BMT di Undaan Kudus?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah:

¹⁸ Hasil observasi awal peneliti pada BMT Mubarakah Undaan Kudus, 5 Maret 2017.

1. Untuk menganalisis strategi BMT Mubarakah dalam mengatasi dampak ketidakpercayaan masyarakat terhadap BMT di Undaan Kudus.
2. Untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan strategi BMT Mubarakah dalam mengatasi dampak ketidakpercayaan masyarakat terhadap BMT di Undaan Kudus.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Penelitian ini bermanfaat dalam memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur penelitian manajemen BMT ditinjau dari perspektif Islam di Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan memberi kontribusi pada literatur manajemen BMT dengan menunjukkan strategi BMT dalam mengatasi dampak ketidakpercayaan masyarakat.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pihak Lembaga Keuangan Syariah, penelitian ini mempunyai implikasi sebagai bahan pertimbangan kebijakan (*policy*) dalam menghadapi dan memahami masalah kesehatan keuangan BMT yang dapat mempengaruhi kepailitan BMT.
- b. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai landasan pemikiran dalam merencanakan penelitian berkaitan dengan strategi BMT dalam mengatasi dampak ketidakpercayaan masyarakat.